



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA KENDARI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
TENTANG  
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN  
DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH**

---

**NOMOR : 04/KB/V/2023**

**NOMOR : 82/HK.03.01.01/V/2023**

Pada hari ini Senin, tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (15-05-2023), bertempat di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ASMAWA** : Penjabat Walikota Kendari, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.74-5770 Tahun 2022 Tanggal 7 Oktober 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Kendari, berkedudukan di Jalan Drs. H. Abdullah Silondae Nomor 8 Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kendari untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. DONY AHMAD MUNIR** : Bupati Sumedang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-5837 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Sumedang Provinsi Jawa Barat, dalam Jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, berkedudukan di Kawasan Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9 Sumedang, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA<br>KENDARI                                                            | PEMERINTAH KAB.<br>SUMEDANG                                                           |
|  |  |

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri – sendiri disebut "**PIHAK**" dalam kedudukan dan jabatan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu implikasi dari penerapan desentralisasi, daerah terbagi dalam wilayah-wilayah administratif yang memiliki kebijakan yang berbeda-beda sehingga dalam upaya percepatan pembangunan di daerahnya, diperlukan berbagai upaya bersama dengan daerah lain, melalui kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 364 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah Kota Kendari di Provinsi Sulawesi Tenggara dan **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat yang berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik melalui Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.
3. **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
  - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk menyusun dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah Kota Kendari dan Kabupaten Sumedang (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA<br>KENDARI                                                            | PEMERINTAH KAB.<br>SUMEDANG                                                           |
|  |  |

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah melalui sinergi program kegiatan dan potensi yang dimiliki masing-masing PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik.

## Pasal 2

### OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah Kota Kendari dan Kabupaten Sumedang.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, adalah sebagai berikut :

- a. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pengembangan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- d. pengembangan koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan;
- e. pengembangan pertanian dan ketahanan pangan;
- f. pengembangan peternakan dan perikanan; dan
- g. bidang-bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 4

### PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi dan bertukar informasi dalam pelaksanaan Kerja Sama ini sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA<br>KENDARI                                                            | PEMERINTAH KAB.<br>SUMEDANG                                                           |
|  |  |

## Pasal 5

### PEMBIAYAAN

Sumber biaya untuk pelaksanaan kerja sama dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang;  
dan
- c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

## Pasal 7

### SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

#### PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI

Tujuan : Sekretariat Daerah Kota Kendari  
Alamat : Jalan Drs. H. Abdullah Silondae Nomor 8 Kota Kendari  
Telepon : 0852 9804 3899  
Faksimili :  
E-mail : [agiankerjasamakota.kdi@gmail.com](mailto:agiankerjasamakota.kdi@gmail.com)

#### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Tujuan : Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang  
Alamat : Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang Jalan  
Prabu Gajah Agung Nomor 9 Sumedang  
Telepon : (0261) 202 001, 201 606  
Faksimili : (0261) 202 001  
E-mail : [agiankerjasamasumedang@gmail.com](mailto:agiankerjasamasumedang@gmail.com)

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PEMERINTAH KOTA<br>KENDARI                                                            | PEMERINTAH KAB.<br>SUMEDANG                                                           |
|  |  |

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

### **Pasal 8** **LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 9** **PENUTUP**

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Adendum, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**DONY AHMAD MUNIR**

**PIHAK KESATU,**



**ASMAWA**



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
ANTARA**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**DENGAN**

**PEMERINTAH KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**TENTANG**

**HIBAH APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

Nomor : 82/KI.03.01/IV/2023

Nomor : 01/NPHD/V/2023

Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (15-05-2023) bertempat di Sumedang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DONY AHMAD MUNIR** : Bupati Sumedang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-5837 Tahun 2018 Tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Sumedang Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Prabu Gajah Agung 19, Situ, Kecamatan Sumedang Utara, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. ASMAWA** : Penjabat Walikota Kendari, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.74-5770 Tahun 2022 Tanggal 7 Oktober 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Kendari, berkedudukan di Jalan Drs. H. Abdullah Silondae Nomor 8 Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kendari untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** sebagai unsur penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah Aplikasi-Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Bahwa hibah **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan dalam bentuk Aplikasi-Aplikasi sistem beserta kode sumber (*source code*) dan pendampingan implementasinya oleh tenaga ahli dari Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (selanjutnya disebut "perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal sebagai berikut:

#### **Pasal 1** **DASAR PELAKSANAAN PERJANJIAN**

**PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat bahwa dasar pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;
- d. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Nomor: /HK.03.01.01/IV/2023 dan tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.

#### **Pasal 2** **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan perjanjian ini adalah untuk mencapai tertib administrasi pengelolaan hibah Aplikasi-Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis



Elektronik beserta kode sumber (*source code*) dan pendampingan implementasinya oleh tenaga ahli dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

### **Pasal 3 OBJEK**

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan Hibah kepada **PIHAK KEDUA** berupa Aplikasi-Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik beserta Kode Sumber (*Source Code*) dan pendampingan implementasinya oleh tenaga ahli dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- (2) **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima Hibah Aplikasi-Aplikasi dari **PIHAK KESATU** untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan organisasinya.

### **Pasal 4 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi :

- a. Hibah Aplikasi-Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. Kode Sumber (*Source Code*);
- c. Pendampingan Implementasi aplikasi.

### **Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

- (1) Hak **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
  - a. mendapatkan akomodasi yang diperlukan oleh tenaga ahli selama melaksanakan pendampingan implementasi aplikasi.
  - b. mendapatkan fasilitas yang diperlukan selama melaksanakan pendampingan implementasi aplikasi.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
  - a. memberikan Hibah Aplikasi-Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - b. memberikan Kode Sumber (*Source Code*);
  - c. memberikan pendampingan implementasi aplikasi oleh tenaga ahli.



**Pasal 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) Hak **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
- a. mendapatkan Hibah Aplikasi-Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - b. mendapatkan Kode Sumber (*Source Code*);
  - c. mendapatkan pendampingan implementasi aplikasi oleh tenaga ahli.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
- a. memberikan akomodasi yang diperlukan oleh tenaga ahli selama melaksanakan pendampingan implementasi aplikasi;
  - b. memberikan fasilitas yang diperlukan selama melaksanakan pendampingan implementasi aplikasi.

**Pasal 7**  
**PEMBERITAHUAN**

Untuk kepentingan komunikasi dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

Penanggung jawab : Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Sumedang  
Alamat : Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9 - Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang 45323  
Telepon : (0261) 201313  
Fax : (0261) 201606  
Email : [bagiankerjasumasumedang@gmail.com](mailto:bagiankerjasumasumedang@gmail.com)

**PIHAK KEDUA**

Penanggung jawab : Sekretariat Daerah Kota Kendari  
Alamat : Jalan Drs. H. Abdullah Silondae Nomor 8 Kota Kendari  
Telepon : 0852 9804 3899  
Fax :  
Email : [bagiankerjasamakota.kdi@gmail.com](mailto:bagiankerjasamakota.kdi@gmail.com)

7/9

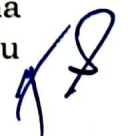
**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJUERE)**

- (1) Keadaan kahar (*Force Majure*) antara lain kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) Tidak satupun pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena, membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
  - (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Sumedang;
  - (3) Dalam hal Penyelesaian Perselisihan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap di Pengadilan Negeri Sumedang.
- 

**Pasal 11**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menandatangani Perjanjian Hibah ini;
- (2) Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku selama proses penyerahan penggunaan dan pertanggung-jawaban pengelolaan Hibah Aplikasi-Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik beserta Kode Sumber (*Source Code*) yang serahkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** masih berjalan;
- (3) Hal – hal yang belum tercantum dalam Perjanjian ini, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antar Perangkat Daerah.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**PIHAK KESATU**

